



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BRANI

KECAMATAN SAMPANG PENGGANTI ANTAR WAKTU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri **Sdr. Jeni Puji Supriyanto** tertanggal 31 Agustus 2023 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa BRANI Kecamatan SAMPANG, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPS di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Anggota PPS Pengganti Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa BRANI Kecamatan SAMPANG Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan SAMPANG Nomor 6/PP.05.01-BA/33.01.17/2023 Tanggal 7 September 2023 tentang Klarifikasi dan Verifikasi Terhadap Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Brani
2. Berita Acara Koimisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 170/PP.04.1-BA/3301/2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Brani Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BRANI KECAMATAN SAMPANG PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum pada lajur 3 Lampiran keputusan ini dari Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat nama yang tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dihitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 7 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM


Tunggul Hamisena, S.AP



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PEMUNGUTAN SUARA DESA BRANI KECAMATAN
SAMPANG PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BRANI KECAMATAN
SAMPANG PENGGANTI ANTAR WAKTU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	Kec /Desa/Kel	Nama PPS Yang Diberhentikan	Nama PPS Pengganti Antar Waktu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	SAMPANG		
	BRANI	Jeni Puji Supriyanto	Triyani

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 7 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM



Tunggul Hamisena, S.AP

